



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1 Telp. (0380) 831234
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3SS /KEP/HK/2016

TENTANG

NARASUMBER DALAM PENERBITAN BULETIN KEARSIPAN
BADAN ARSIP DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi tentang pentingnya arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi, Lembaga Negara di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, maka perlu menerbitkan Buletin Kearsipan;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan tersebut perlu menetapkan Narasumber;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber dalam Penerbitan Buletin Kearsipan Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber dalam Penerbitan Buletin Kearsipan Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ~~16~~ *16* November 2016

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Narasumber masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 355/KEP/HK/2016

TANGGAL : 16 November 2016

NARASUMBER DALAM PENERBITAN BULETIN KEARSIPAN
BADAN ARSIP DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Drs. Lambertus L. Ibi Riti, MT	Kepala Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Narasumber
2.	Dra. Lintje H. Pellu, M.Si, Ph.D	Ketua Jurusan Pasca Sarjana UKAW Kupang	Narasumber
3.	Ismail J. Samau, SE, MM	Anggota DPRD Provinsi NTT	Narasumber
4.	Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si	Kepala Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Narasumber
5.	Drs. Krisno Hidayat	Kepala Bidang Pengolahan Arsip Statis pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Narasumber
6.	Ir. Subdarma Sypryanus, MM	Sekretaris pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Narasumber
7.	Frits O. Laoebila, SH	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Narasumber

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198810 1 003